



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1149, 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Peraturan
Peundang-Undangan. Rancangan. Mempersiapkan.
Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA MEMPERSIAPKAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan sinkronisasi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu mengatur kembali tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 96/Menkes/SK/IV/1976 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sudah tidak memadai lagi dan tidak sesuai dengan perkembangan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.**
- 2. Daftar Inventarisasi Masalah RUU, yang selanjutnya disingkat DIM RUU adalah daftar yang memuat keterangan yang menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap setiap ketentuan yang termuat dalam RUU inisiatif DPR.**
- 3. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.**
- 4. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.**
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PMK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.**
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan, yang selanjutnya disingkat KMK adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PMK, atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.**
- 7. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Direktur Jenderal atau Pejabat setingkat berdasarkan pendelegasian kewenangan mengatur yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.**

8. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan atau peraturan pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas pada unit organisasi Eselon I bersangkutan.
9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Program Legislasi Kesehatan, yang selanjutnya disebut Program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Pimpinan Kementerian Kesehatan adalah Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.
14. Biro adalah Biro Hukum dan Organisasi.
15. Bagian adalah bagian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum di lingkungan Unit Eselon I atau bagian tata usaha di Inspektorat Jenderal.

Pasal 2

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Unit Organisasi Eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan usulan Prolegnas.

- (2) Penyusunan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bagian, berdasarkan usulan unit kerja di lingkungan Unit Organisasi Eselon I selain di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
 - b. Sekretariat Inspektorat Jenderal, berdasarkan usulan unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
 - c. Biro, berdasarkan usulan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar judul, dasar hukum pembentukan, latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta target waktu penyelesaian peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam contoh formulir terlampir.
- (4) Penyusunan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memprioritaskan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat.
- (5) Program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang disusun oleh Bagian atau Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus disampaikan kepada Biro paling lambat minggu kedua bulan September setiap tahun untuk program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan tahun berikutnya.
- (6) Biro harus mengoordinasikan dan menetapkan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan berdasarkan:
 - a. program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan masing-masing Unit Organisasi Eselon I; dan/atau
 - b. kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Dalam kondisi tertentu, setiap unit organisasi Eselon I dapat mengajukan penyusunan peraturan perundang-undangan di luar program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan atas persetujuan Sekretaris Jenderal disertai dengan alasan/justifikasi.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, wabah, konflik, atau bencana alam; dan/atau
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.